

Dari Modernisasi ke Identitas: Transformasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970–2023)

From Modernization to Identity: The Transformation of Education Policy in the Special Region of Yogyakarta (1970–2023)

Dytha Adelia Indryani¹, Abrar¹, Nura'eni Marta¹

^{1,23} Universitas Negeri Jakarta

*Corresponding author: dythadeliabd@gmail.com, abrar@unj.ac.id, nuraeni@unj.ac.id

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keunikan dalam sejarah kebijakan pendidikannya sebuah daerah yang secara konstitusional diakui istimewa sejak 1945, namun baru mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis budaya secara formal setelah era Reformasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana orientasi kebijakan pendidikan di DIY bertransformasi dari kerangka modernisasi nasional pada masa Sultan Hamengkubuwono IX menuju penguatan identitas Keogjaan pada masa Sultan Hamengkubuwono X dalam rentang 1970–2023. Penelitian menggunakan metode historis dengan empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer mencakup regulasi daerah, dokumen kebijakan, dan wawancara dengan aktor kebijakan. Analisis menggunakan kerangka Pierre Bourdieu tentang arena, modal budaya, dan habitus. Pada periode 1970–1998, arena pendidikan DIY didominasi sepenuhnya oleh modal budaya nasional-modern yang didefinisikan negara melalui Kurikulum 1975 dan 1984 tanpa satu pun regulasi daerah yang membedakan posisi DIY. Modal budaya Keogjaan tidak memiliki legitimasi struktural dalam arena pendidikan formal, sehingga hanya dapat direproduksi melalui jalur informal di luar sistem. Pada periode 2011–2023, terjadi pergeseran mendasar: modal budaya lokal memperoleh legitimasi institusional melalui arsitektur regulasi berlapis. Peraturan Gubernur diperlukan justru karena UU Sisdiknas tidak secara otomatis memberi ruang bagi muatan kultural spesifik daerah — Pergub menjadi mekanisme konversi modal budaya informal menjadi modal yang dilegitimasi secara institusional. Transformasi ini menghasilkan pola keistimewaan asimetris: kuat dalam legitimasi regulatif dan identitas kultural, namun belum mencapai kemandirian kurikuler yang sesungguhnya. Transformasi kebijakan pendidikan DIY merupakan proses historis yang kompleks dan tidak linear. PKJ 2023 merupakan ekspresi paling konkret keistimewaan DIY dalam hal arsitektur regulasi dan intensi kebijakan, meskipun perubahan habitus kultural di tingkat pelaku pendidikan membutuhkan proses yang melampaui kelengkapan regulasi formal.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, Daerah Istimewa Yogyakarta, identitas Keogjaan, modal budaya, metode historis

Korespondensi: Dytha Adelia Indryani. Program Studi Pendidikan Sejarah, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220. Email: dythadeliabd@gmail.com

LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi yang sulit disejajarkan dengan daerah lain di Indonesia. Status istimewanya bukan sekadar produk hukum modern, melainkan hasil dari proses sejarah panjang yang bermula dari Maklumat 5 September 1945 ketika Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Keputusan ini membentuk struktur otoritas yang unik: Sultan sekaligus berfungsi sebagai pemimpin kultural Keraton dan kepala pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI (Monfries, 2015; Ricklefs, 2007).

Keunikan struktural ini seharusnya menjadikan DIY sebagai daerah yang paling awal mengembangkan kebijakan pendidikan berbasis budaya lokal. Namun kenyataan historisnya justru sebaliknya. Selama hampir tiga dekade Orde Baru (1970–1998), kebijakan pendidikan di DIY sepenuhnya mengikuti kurikulum nasional yang sentralistik — tanpa satu pun regulasi daerah yang secara formal membedakan pendidikan Yogyakarta dari daerah lain. Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 diterapkan tanpa pengecualian, sementara nilai-nilai Keogjaan hanya bertahan melalui jalur informal: pengajaran bahasa Jawa tanpa landasan hukum, peran Taman Siswa sebagai penjaga tradisi, dan praktik budaya yang direproduksi di luar sistem pendidikan formal (Tilaar, 2002; Hasan, 2010).

Pemilihan tahun 1970 sebagai batas awal kajian didasarkan pada pertimbangan historis yang spesifik. Kurikulum 1975 ditetapkan melalui Kepmendikbud No. 008c/U/1975 — secara eksplisit merujuk pada TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan Keppres No. 17/1974, artinya perancangan kurikulum sentralistik ini dimulai sejak awal dekade 1970-an. Yang paling signifikan adalah absennya muatan lokal secara *by design*: tidak ada satu pun bidang studi yang memberi ruang bagi bahasa daerah, sejarah lokal, atau nilai budaya spesifik daerah — ini bukan kelalaian, melainkan pilihan kebijakan yang sistematis. Tahun 1970 menandai awal fase di mana arena pendidikan DIY secara struktural dikunci dalam logika nasional yang seragam (Nasution, 2008).

Paradoks ini — daerah istimewa yang bertindak seperti daerah biasa dalam pendidikan — memerlukan penjelasan historis yang melampaui sekadar narasi regulasi. Mengapa keistimewaan yang diakui secara konstitusional tidak serta-merta menghasilkan otonomi kurikuler? Mengapa perubahan baru terjadi setelah Reformasi, dan mengapa prosesnya

berlangsung lebih dari satu dekade? Kajian-kajian terdahulu tentang kebijakan pendidikan DIY didominasi oleh pendekatan implementatif yang mengkaji PKJ di tingkat sekolah (Istiharoh & Nurizka, 2025; Niswaton, Sularso & Chabu, 2024; Prasadityo dkk., 2024), atau pendekatan kebijakan yang berfokus pada satu periode saja (Suryono, 2018; Hidayat, 2011). Kajian yang menempatkan transformasi ini dalam perspektif historis jangka panjang dan menggunakannya sebagai arena analisis Bourdieu masih sangat terbatas. Suwignyo (2012) telah menunjukkan keterkaitan kebijakan kebudayaan DIY dengan relasi negara-Keraton, namun belum secara sistematis membaca dinamika tersebut sebagai pergeseran posisi modal budaya dalam arena pendidikan. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan DIY dikonstruksi dalam kerangka modernisasi nasional pada masa HB IX; (2) menganalisis pergeseran orientasi menuju penguatan identitas Kejogjaan pada masa HB X; dan (3) memahami transformasi tersebut dalam konteks politik keistimewaan, desentralisasi, dan penguatan budaya lokal melalui kerangka Bourdieu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis untuk merekonstruksi dan menganalisis transformasi kebijakan pendidikan di DIY dalam lintasan waktu 1970–2023 (Kuntowijoyo, 2013; Gottschalk, 1986). Penelitian mengikuti empat tahapan. Pertama, heuristik — penelusuran sumber primer berupa regulasi daerah (Perda, Pergub, Perdaes), dokumen kebijakan resmi pemerintah DIY, naskah pidato Sultan, dan Buku Panduan serta Buku Induk PKJ 2023. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Prof. Agus Suwignyo (Guru Besar Sejarah Pendidikan UGM, 28 April 2026), Prof. Sutrisna Wibawa (Ketua Dewan Pendidikan DIY dan ketua tim penyusun PKJ, 19 Mei 2026), dan KRT Purwowinoto (Penghageng II Tepas Purwoajilaksana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 22 Mei 2026).

Kedua, kritik sumber — kritik ekstern dilakukan dengan memverifikasi keaslian dokumen regulasi melalui lembaran daerah dan situs resmi pemerintah DIY; Buku Induk dan Buku Panduan PKJ 2023 dapat diakses secara terbuka melalui Dewan Pendidikan DIY sehingga autentisitasnya dapat diverifikasi publik; referensi Keraton diverifikasi melalui kratonjogja.id. Kritik intern diarahkan pada penilaian posisi dan kredibilitas narasumber: Prof. Sutrisna Wibawa diposisikan sebagai sumber primer karena menjabat langsung sebagai ketua tim penyusun PKJ; KRT Purwowinoto memberikan perspektif internal Keraton yang tidak tersedia dalam dokumen publik; sementara Prof. Agus Suwignyo diposisikan sebagai sumber interpretatif karena perannya sebagai sejarawan pendidikan, bukan pelaku kebijakan langsung. Ketiga, interpretasi — penafsiran fakta historis menggunakan kerangka Pierre Bourdieu tentang arena, modal budaya, dan habitus. Keempat, historiografi — penyajian hasil interpretasi dalam narasi historis yang sistematis dan argumentatif.

HASIL PENELITIAN

Fase Sentralisasi: Kebijakan Pendidikan DIY pada Masa HB IX (1970–1998)

Pada periode 1970–1998, tidak ditemukan satu pun regulasi daerah DIY yang secara formal membedakan orientasi pendidikannya dari kurikulum nasional. Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984 diterapkan sepenuhnya. Dalam kerangka Bourdieu, era ini mencerminkan dominasi total modal budaya nasional-modern dalam arena pendidikan DIY — satu-satunya modal yang diakui sah adalah penguasaan kurikulum yang didefinisikan negara.

Kondisi ini bukan sekadar tekanan eksternal. Prof. Agus Suwignyo dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa Sultan HB IX sendiri memiliki orientasi modernisasi yang kuat, dibentuk oleh pendidikan di Universiteit Leiden. Monfries (2015) mengargumentasikan bahwa dukungan Sultan terhadap modernisasi nasional merupakan pilihan strategis sadar — dengan menunjukkan loyalitas formal, DIY memperoleh posisi tawar untuk mempertahankan kekhasan kulturalnya secara informal. Faktor struktural lain adalah absennya HB IX dari pemerintahan daerah: KRT Purwowinoto mengkonfirmasi bahwa aktivitas HB IX lebih banyak terpusat di tingkat nasional sebagai Wakil Presiden (1973–1978). Soedarisman Poerwokoesomo (1985: 72, dikutip dalam Bauti Dewi, 2013) mencatat bahwa mulai 1946 hingga 1978, Paku Alam VIII kerap menggantikan tugas sehari-hari HB IX. Dengan puncak otoritas lokal yang absen, tidak ada dorongan untuk mendefinisikan ulang arah pendidikan daerah secara kultural.

Fase Transisi: Desentralisasi dan Pembukaan Ruang (1998–2011)

Reformasi 1998 membuka celah struktural yang sebelumnya tidak tersedia. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, termasuk dalam pendidikan. Dalam kerangka Bourdieu, desentralisasi mengubah aturan permainan arena pendidikan: untuk pertama kalinya, modal budaya daerah memiliki peluang untuk bersaing dengan modal budaya nasional-modern yang selama tiga dekade tidak tertantang.

Di DIY, perubahan ini bertepatan dengan tampilnya Sultan Hamengkubuwono X yang secara terbuka menempatkan kebudayaan Kejogjaan sebagai fondasi kebijakan daerah. Prof. Agus Suwignyo menggambarkan perbedaan konteks kedua Sultan dengan tepat: HB IX berada sangat dekat dengan momen pembentukan Republik sehingga penekanannya pada integrasi nasional bersifat “fakta keras”; sementara HB X mengisi konteks di mana pertanyaan posisi Yogyakarta

dalam Indonesia sudah terjawab — pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana mempertahankan identitas Kejojgaan di era globalisasi. Pada periode transisi ini, nilai-nilai Kejojgaan mulai mendapat ruang diskursif dalam kebijakan daerah, meskipun belum terlembagakan dalam regulasi yang mengikat. Ini adalah fase akumulasi modal simbolik Sultan sebelum ia dikonversi menjadi modal regulatif.

Momentum kunci fase ini adalah pidato ilmiah Sultan HB X saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari UNY pada 5 September 2019. Dalam pidato bertema “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya,” Sultan secara eksplisit merumuskan visi pendidikan Yogyakarta — menghidupkan kembali konsep among lan momong Ki Hadjar Dewantara sebagai model pendidikan karakter kontemporer (Hamengku Buwono X, 2019). Pidato ini menjadi titik artikulasi yang mengubah orientasi diskursif menjadi agenda kebijakan konkret yang kemudian berujung pada PKJ 2023.

Fase Pelembagaan: Arsitektur Regulasi Berlapis (2011–2023)

Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya menjadi instrumen hukum pertama yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari tujuan pendidikan di DIY. Signifikansinya terletak pada momentumnya: Perda ini disahkan hampir satu tahun sebelum UU Keistimewaan 2012 — DIY tidak menunggu legitimasi nasional untuk bergerak. UU No. 13/2012 kemudian memberikan legitimasi konstitusional dan sumber daya finansial otonom melalui Dana Keistimewaan.

Tiga Peraturan Gubernur mengoperasionalkan mandat ini: Pergub 68/2012 (nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta dalam pendidikan), Pergub 66/2013 (kurikulum pendidikan berbasis budaya), dan Pergub 64/2013 (Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib SD–SMA). Perdais No. 1/2013 secara eksplisit mendefinisikan pendidikan berbasis budaya sebagai wujud kewenangan keistimewaan. Pada tahun yang sama Perda 5/2011 disahkan, Sultan HB X juga menginisiasi Pawiyatan — sistem pendidikan internal Keraton yang mewajibkan seluruh Abdi Dalem mengikuti pendidikan tata krama dan nilai budaya Jawa (Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 2017; KRT Purwowinoto, wawancara, 22 Mei 2026). Konsolidasi bersamaan di dua arena — regulasi formal pemerintah daerah dan pendidikan kultural internal Keraton — mencerminkan karakter HB X sebagai aktor hibrid. Puncaknya adalah peluncuran PKJ pada 23 Mei 2023, yang bertumpu pada Perda No. 5/2011 dan mengintegrasikan tujuh Kompetensi Akhir Identitas Hayati (KAIH) ke dalam kurikulum yang sudah ada (Sutrisna Wibawa, komunikasi tertulis, 19 Mei 2026).

PEMBAHASAN

Arena dan Modal: Siapa Mendominasi dan Apa yang Dipertarungkan

Analisis Bourdieu terhadap transformasi kebijakan pendidikan DIY mensyaratkan pembacaan sistematis terhadap empat pertanyaan relasional yang saling terkait. Pertama, aktor dominan dalam arena pendidikan DIY bergeser secara fundamental antara dua era. Pada masa HB IX, aktor dominan adalah negara pusat melalui aparaturnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan — Keraton hanya berperan sebagai agen yang menerima aturan permainan tanpa kapasitas mendefinisikan ulang arena. Pada masa HB X, Sultan muncul sebagai aktor dominan baru yang unik: bukan karena menggantikan negara, melainkan karena berhasil memposisikan diri sebagai penentu definisi modal budaya yang sah di dalam arena yang sama.

Kedua, modal yang dipertarungkan adalah modal budaya dalam bentuk institusional. Pada era Orde Baru, satu-satunya modal yang sah adalah penguasaan kurikulum nasional-modern. Pada era keistimewaan, nilai-nilai Kejojgaan mulai dikonversi menjadi modal yang dilegitimasi melalui regulasi. Inilah fungsi sesungguhnya Pergub: bukan sekadar instrumen hukum, melainkan mekanisme institusionalisasi modal budaya lokal yang sebelumnya tidak memiliki nilai tukar dalam arena formal. Apple (2004) menegaskan bahwa kebijakan dan kurikulum adalah official knowledge — pengetahuan yang dipilih dan dilegitimasi oleh otoritas tertentu. Dengan menerbitkan Pergub, Sultan menggunakan otoritas formalnya sebagai gubernur untuk mengubah status epistemik nilai-nilai Kejojgaan: dari pengetahuan yang hidup di pinggiran menjadi pengetahuan yang diakui sah di dalam arena pendidikan formal.

Pergeseran Posisi Keraton: dari Pinggiran ke Pusat Arena

Ketiga, posisi Keraton bergeser dari pinggiran arena — di mana ia hanya mampu mereproduksi nilai-nilai Kejojgaan melalui jalur informal — menuju pusat arena, di mana ia kini ikut menentukan apa yang dianggap bernilai dalam pendidikan formal DIY. Pergeseran ini dimungkinkan bukan oleh kekuatan koersif, melainkan oleh akumulasi modal simbolik Sultan sebagai aktor hibrid: otoritas formalnya sebagai gubernur dan otoritas kulturalnya sebagai pemimpin Keraton bekerja secara sinergis. Dalam kerangka Bourdieu, sambutan resmi Sultan dalam dokumen kebijakan bekerja sebagai otoritas simbolik mekanisme pengaruh yang tidak memerlukan sanksi formal untuk menghasilkan kepatuhan, karena legitimasi kultural Sultan sudah terinternalisasi sebagai bagian dari logika arena pendidikan DIY (KRT Purwowinoto, wawancara, 22 Mei 2026).

Dinamika ini juga menjelaskan mengapa Keraton menginisiasi Pawiyatan bersamaan dengan terbitnya Perda 5/2011. Ini bukan kebetulan kronologis — ini adalah strategi dua jalur yang sadar: jalur regulatif (Perda/Pergub) untuk melembagakan modal budaya Kejojgaan dalam arena pendidikan formal, dan jalur kultural (Pawiyatan) untuk memperkuat habitus internal Keraton sebagai sumber otoritas simbolik. Ketidadaan Pergub khusus PKJ justru

mempertegas dinamika ini — PKJ berjalan atas dasar komitmen sukarela yang didorong oleh otoritas simbolik Sultan, bukan kewajiban hukum yang mengikat.

Habitus dan Batas Regulasi: Antara Intensi Kebijakan dan Praktik

Keempat, interaksi antara habitus pendidikan nasional dan habitus Kejogjaan berlangsung bukan sebagai konfrontasi, melainkan sebagai negosiasi asimetris. Habitus nasional yang terbentuk selama tiga dekade Orde Baru memiliki kelembaman yang tidak dapat diubah melalui regulasi semata — guru, kepala sekolah, dan birokrasi pendidikan yang selama puluhan tahun tersosialisasi dalam logika kurikulum nasional tidak serta-merta mengubah orientasinya ketika sebuah Pergub diterbitkan. Sebaliknya, habitus Kejogjaan yang sudah hidup organik dalam masyarakat justru menjadi modal laten yang menunggu pengakuan institusional. Inilah yang menjelaskan mengapa PKJ tidak dirancang sebagai kurikulum pengganti, melainkan sebagai kurikulum integratif.

Geertz (1973) mengingatkan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang hidup bukan inventaris nilai yang dapat dikatalogkan dan didistribusikan. Evaluasi uji coba PKJ di 10 sekolah pada 2024 menunjukkan nilai rata-rata 4,1 dari skala 1–5 pada indikator karakter peserta didik (Mustaqim, 2026) — indikasi awal yang positif. Namun evaluasi ini dilakukan oleh Dewan Pendidikan DIY selaku tim penyusun PKJ sendiri, sehingga belum bebas dari potensi konflik kepentingan metodologis. Pernyataan bahwa PKJ adalah “ekspresi paling konkret keistimewaan DIY” lebih tepat dipahami sebagai ekspresi dalam hal arsitektur regulasi dan intensi kebijakan — bukan dalam hal dampak implementasi yang sudah terverifikasi secara independen.

Keistimewaan Asimetris: Konsep, Indikator, dan Perbandingan Lintas Daerah

Membaca seluruh trajektori ini, penelitian ini mengusulkan konsep keistimewaan asimetris sebagai kerangka analitis yang dapat digeneralisasi. Konsep ini didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu daerah otonomi khusus berhasil membangun legitimasi regulatif dan identitas kultural yang kuat dalam arena pendidikan, namun belum mencapai kemandirian kurikulum yang sesungguhnya karena seluruh instrumen regulasinya bersifat integratif terhadap kurikulum nasional. Tiga indikator operasionalnya: (1) adanya arsitektur regulasi daerah yang berlapis dan mandiri secara prosedural; (2) kehadiran aktor hibrid dengan otoritas simbolik yang melampaui instrumen hukum formal; dan (3) ketiadaan kurikulum mandiri di luar kerangka nasional, meskipun muatan kultural telah diintegrasikan secara sistematis.

Perbandingan lintas daerah memperkuat generalisasi konsep ini. Aceh, melalui Qanun Pendidikan No. 11/2014, membangun pola yang serupa: integrasi nilai-nilai kultural-religius Islam ke dalam kurikulum nasional tanpa membentuk sistem kurikulum mandiri — keistimewaan asimetris dengan basis identitas yang berbeda. DKI Jakarta menjadi kontras yang memperkuat temuan ini: meskipun Pergub Kurikulum Muatan Lokal sudah ada sejak 2018, pada Februari 2026 muatan lokal Betawi baru dalam tahap perencanaan formal (Mustaqim, 2026) menunjukkan bahwa DIY telah mencapai tahap pelebagaan yang jauh lebih matang. Papua menunjukkan pola yang berbeda: Otonomi Khusus memberikan mandat kurikulum muatan lokal yang secara formal lebih kuat, namun implementasinya terhambat oleh keterbatasan kapasitas birokrasi dan infrastruktur (Giban & Tjenreng, 2025). Yang membedakan DIY bukan kekuatan regulasi formalnya, melainkan kombinasi unik antara arsitektur regulasi berlapis dan otoritas simbolik Sultan sebagai aktor hibrid.

KESIMPULAN

Transformasi kebijakan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari 1970 hingga 2023 merupakan proses historis yang kompleks, bertahap, dan tidak linear. Pada periode 1970–1998, arena pendidikan DIY sepenuhnya didominasi oleh modal budaya nasional-modern Orde Baru suatu kondisi yang bukan sekadar tekanan eksternal, melainkan juga pilihan strategis HB IX untuk menempatkan integrasi nasional di atas otonomi kurikulum. Pada periode 1998–2011, desentralisasi membuka celah struktural yang memungkinkan akumulasi modal simbolik Sultan HB X sebagai aktor hibrid fondasi bagi pelebagaan yang terjadi pada fase berikutnya. Pada periode 2011–2023, pergeseran arena terjadi melalui arsitektur regulasi berlapis yang menjadikan nilai-nilai Kejogjaan sebagai modal budaya yang sah secara institusional.

PKJ yang diluncurkan pada 23 Mei 2023 merupakan ekspresi paling konkret keistimewaan DIY dalam hal arsitektur regulasi dan intensi kebijakan — namun apakah ia juga menjadi ekspresi konkret dalam praktik pendidikan sehari-hari masih memerlukan pembuktian melalui kajian implementasi yang independen. Transformasi ini menghasilkan pola keistimewaan asimetris: kuat dalam legitimasi regulatif dan identitas kultural, namun belum sepenuhnya mandiri secara kurikulum. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang terpusat pada analisis regulasi dan aktor kebijakan dimensi implementasi yang mencakup respons guru, sekolah, dan masyarakat belum terjangkau dan menjadi agenda penelitian lanjutan yang mendesak. Penelitian ini merekomendasikan percepatan penerbitan Pergub khusus PKJ sebagai instrumen kepastian hukum, serta kajian komparatif lintas daerah otonomi khusus untuk mengoperasionalisasi konsep keistimewaan asimetris secara lebih sistematis.

REFERENCES

- Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum* (3rd ed.). Routledge.
- Bauti Dewi. (2013). *Peranan Sri Paku Alam VIII pada masa Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta tahun 1948–1949* (Skripsi S1). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Giban, E., & Tjenreng, M. Z. (2025). Implementasi kebijakan otonomi khusus bidang pendidikan di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan. *Journal of Community Services*, 3(2).
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah* (N. Notosusanto, Trans.). UI Press.
- Hamengku Buwono X. (2019). *Pendidikan karakter berbasis budaya* [Pidato ilmiah penerimaan gelar Doctor Honoris Causa]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasan, S. H. (2010). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Rosda.
- Hidayat, D. (2011). *Kebijakan desentralisasi bidang pendidikan*. Mimbar Pendidikan UPI.
- Istiharoh, & Nurizka, R. (2025). Implementasi PKJ sebagai upaya pelestarian kearifan lokal di SD Negeri Suryodiningrat 3 Yogyakarta. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(02), 232–245.
- Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (2017). Pawiyatan Abdi Dalem angkatan ke-17 resmi ditutup. <https://www.kratonjogja.id/peristiwa/22-pawiyatan-abdi-dalem-angkatan-ke-17-resmi-ditutup/>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Monfries, J. (2015). *A prince in a republic: The life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*. ISEAS.
- Mustaqim, A. (2026, 24 Februari). Pendidikan Khas Kejogjaan resmi diterapkan di seluruh sekolah DIY mulai tahun ajaran 2026/2027. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/NOIC9Y28-pendidikan-khas-kejogjaan-resmi-diterapkan-di-seluruh-sekolah-diy-mulai-tahun-ajaran-2026-2027>
- Nasution, S. (2008). *Sejarah pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara.
- Niswatun, Sularso, & Chabu. (2024). Implementation of PKJ: Preservation of local wisdom through Javanese karawitan extracurricular activities at elementary schools. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, 7(2), 140–152.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya.
- Prasadityo, dkk. (2024). Penanaman karakter kearifan lokal melalui implementasi PKJ di SD Negeri Jetisharjo. *SHES: Conference Series*, 7(3).
- Purwowinoto, K. R. T. (2026, 22 Mei). Wawancara via Zoom dengan peneliti [Wawancara]. Yogyakarta.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Polarising Javanese society: Islamic and other visions (c. 1830–1930)*. NUS Press.
- Sakir, M., & Mutiarin, D. (2015). Kebijakan anggaran Dana Keistimewaan DIY. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).
- Soedarisman Poerwokoesomo. (1985). *Kadipaten Pakualaman*. Gadjah Mada University Press.
- Subagya, K. S. (2016). Pendidikan berbasis budaya di DIY: Pendidikan, pembelajaran, dan budi pekerti. Prosiding Seminar Nasional “Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Kearifan Lokal.”
- Sutrisna Wibawa. (2026, 19 Mei). Wawancara via Google Meet dan komunikasi tertulis dengan peneliti [Wawancara]. Yogyakarta.
- Suryono, Y. (2018). Implementasi muatan lokal Kejogjaan dalam pendidikan dasar di DIY. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(2).
- Suwignyo, A. (2012). Pendidikan dan politik kebudayaan di Yogyakarta. *Humaniora UGM*, 24(1).
- Suwignyo, A. (2026, 28 April). Wawancara langsung dengan peneliti [Wawancara]. Yogyakarta.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Grasindo.
- Tim Penyusun. (2023). *Buku Induk Pendidikan Khas Kejogjaan*. Dewan Pendidikan DIY.
- Tim Penyusun. (2023). *Buku Panduan Pendidikan Khas Kejogjaan: Pendidikan Menengah*. Dewan Pendidikan DIY.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.